

**KEBIJAKAN PENETAPAN PENGELOLAAN TARIF PARKIR  
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 41  
TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN PARKIR**

*Oleh: Agustiyani*

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I: Dr. Junaidi, SH., MH**

**Pembimbing II: Zainul Akmal S.H., M.H**

**Alamat: Jl. Taman Karya Gang Delima No. 18A**

**Email / Telepon : [agustiyan97@gmail.com](mailto:agustiyan97@gmail.com) / 0822-8862-5571**

**ABSTRACT**

*Legislation at the central level gives authority to regions to determine parking levy rates. Pekanbaru city regional regulations set a parking fee of 1000 rupiah and in 2022 it will increase to 2000. In 2024 there will be a decrease in parking rates at government-managed traditional markets. Some people protested against the increase in parking rates, which means that the 2022 regulations need to be readjusted so that they can be accepted by the community. The aim of this research is to find out how parking rate management is determined and to find out what the ideal form of parking rate management is in the city of Pekanbaru.*

*The type of research used in this research is normative legal research. Data collection techniques include case studies of law journals, books related to the topic of the problem in the research. From literature study. The data sources used are secondary and primary data legal materials. With qualitative data analysis, which is a procedure that produces descriptive data.*

*From the results of this research, it can be concluded that the increase in parking rates carried out by the government is purely to increase Pekanbaru city PAD without paying attention to the sense of justice among the community and optimizing supervision of the implementation of parking levy collection. Then, in its management, rights and obligations need to be regulated, there also needs to be facilities and there needs to be accountability from the Pekanbaru city government and it is also necessary to pay attention to the sense of justice in the community.*

***Keywords: Policy, Parking Rates, Management***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak dalam daerah yang bersifat istimewa. Sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Indonesia saat ini mengalami perkembangan pembangunan yang signifikansi. Sejalan dengan perkembangan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga diikuti dengan meningkatkan kebutuhan masyarakat didaerah tersebut. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer dan sekunder, salah satu kebutuhan meliputi kebutuhan sekunder bagi masyarakat yaitu alat transportasi.<sup>2</sup>Transportasi merupakan sarana yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari satu tempat yang lain. Alat transportasi (Selanjutnya disebut

kendaraan) yang sering kita gunakan tidak terlepas dari parkir.

Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam sebuah institusi. Di mana fasilitas ini mempunyai peranan penting demi kemajuan institusi tersebut. Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat pengguna kendaraan merasa nyaman. Para pengguna pun dapat melakukan aktifitas dengan maksimal.<sup>3</sup>

Ada beberapa fenomena menarik mengenai perpajakan di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Perpajakan di jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonomi.
2. Perpajakan di jalan umum di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
3. Munculnya parkir liar, juru parkir gadungan dan premanisme timbulnya parkir liar ini tidak terbatas pada acara-acara insidental, tetapi menambah tempat-tempat ramai pengunjung, seperti pusat pembelanjaan, restoran, cafe, hotel, dan warung kaki lima.
4. Karcis parkir seringkali tidak diberikan kepada pengguna parkir, khususnya di tepi jalan umum, ada juru parkir yang curang yaitu yang mengganti karcis dengan kartu yang dibuat sendiri tanpa persetujuan instansi yang berwenang.

Adapun pada Pasal 4 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi : Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan, fasilitas parkir diluar ruang milik jalan, pengelolaan parkir, pembangunan dan pengembangan tempat parkir diluar ruang milik jalan, penggunaan teknologi informasi, jenis penyelenggaraan pelayanan tempat parkir, pembebasan dari kewajiban perpajakan, tata tertib penyelenggaraan perpajakan, ketentuan sanksi, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiman, "Pemerintahan Desa", Bina Mulia Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Vol. 7, Nomor 1 Juli 2018, hlm. 83

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta, hml. 108.

---

<sup>3</sup> Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2015, hlm 185

<sup>4</sup> Peraturan Walikota No. 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian kali ini, antara lain:

1. Bagaimana kebijakan penetapan kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana idealnya orientasi kebijakan kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### a) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

- a. Untuk mengetahui urgensi kebijakan penetapan kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui ruang lingkup pengaturan idealnya orientasi kebijakan kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru

### b) Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus mahasiswa yang mengambil program kekhususan Hukum Tata Negara.
- b. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian.
- c. Untuk menambah pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.

## D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>5</sup> Teori juga

merupakan suatu cara guna mengklasifikasi fakta, sehingga kesemua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.<sup>6</sup> Adapun kerangka teori yang akan penulis gunakan sebagai dasar analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan freies ermesen, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan hukum yang adil dimana Dalam perkembangannya, idealnya orientasi kenaikan tarif parkir ini tidak hanya terbatas pada keadilan komutatif dan distributif aja, tetapi juga ada yang disebut keadilan vindikatif(memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya). Keadilan kreatif(memberikan perlindungan kepada seseorang yang di anggap kreatif dalam menghasilkan karya cipta), keadilan protektif( memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun dapat diperlakukan sewenang-wenang), dan keadilan legalis(keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang)

---

Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai BLUD .

<sup>5</sup> Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 19.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 125.

menjadi pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Dimana asas-asas tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang baik.<sup>7</sup>

## 2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau administarur publik atau dengan kata lain kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, kebijakan publik merupakan kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik bukan hanya kehidupan orang perorang atau golongan saja.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public

Berdasarkan analisis menurut William N. Dunn, yang mana berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses penyelidikan multidisiplin yang bertujuan untuk menciptakan, menilai kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih pada tahap proses pembuatan kebijakan.<sup>9</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan pengertian, dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian, diantaranya :<sup>10</sup>

- a. Kebijakan menurut James E Anderson yang mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.<sup>11</sup>
- b. Kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).<sup>12</sup>
- c. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.<sup>13</sup>
- d. Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.<sup>14</sup>
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>7</sup> Albert Dento Prasetyo, Menggagas Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 4, 2003, hlm. 379.

<sup>8</sup> Ilham Arif Sirajuddin, implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4 No. 1 Tahun 2014, hlm 3.

<sup>9</sup> Hermanto Suaib, dkk, Pengantar Kebijakan Publik, Makassar, Humanities Genius, 2022, hlm. 46

---

<sup>10</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 9.

<sup>11</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan KebijakanNegara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 17

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Loc.Cit.*

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 13, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 23, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.<sup>16</sup> Untuk meneliti politik atau arah kebijakan dari peraturan atau norma tarif parkir pada peraturan walikota Pekanbaru Nomor 41 tahun 2022 dengan data sekunder bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas. Penelitian ini bertolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.<sup>17</sup>

### 2. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup> Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 15.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – Press, Jakarta, 2007, hlm.25.

<sup>19</sup>Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tujuan Hukum

##### a. Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan sistem yang mana mengartikan bahwa hukum merupakan tatanam, yang mana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur- unsur yang saling berkaitan erat dengan satu sama lain. Dengan artian lain, sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>20</sup>

Menurut L non fuller ada 8 nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum yaitu:

- Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu
- Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak
- Peraturan tidak boleh berlaku surut
- Perumusan peraturan harus jelas secara terperinci
- Hukum tidak boleh meminta dijalankan hal-hal yang tidak mungkin
- Peraturan bersifat tetap dan tidak diubah-ubah
- Harus terdapat kesesuaian antara tingkah laku pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat

Sistem hukum merupakan sistem terbuka, yang mana terdapat adanya hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh factor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Bahkan sebaliknya, sistem hukum memengaruhi faktor-faktor diluar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum tersebut terbuka untuk penafsiran yang berbeda, maka dari itu

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 122.

selalu adanya terjadi pengembangan.<sup>21</sup>

#### **b. Tujuan Hukum**

Menurut Prof. Subekti, S.H. hukum mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian Hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.

Tujuan hukum itu terdapat prioritas pertama yaitu keadilan kedua adalah kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum ketiga tujuan itu dijabarkan sebagai berikut:

- a. Keadilan, Hukum harus bisa memberikan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak dapat di tawartawar karena dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Disinilah diperlukannya aturan-aturan Hukum yang adil.
- b. Kemanfaatan Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seperti pendapat yang dikemukakan oleh Jeremi Bentham dalam ajaran aliran Utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum mampu memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila

tidak dapat dilakukan setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat.

### **B. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah**

#### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut dan digantikan dengan UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Juli Panglima Saragih, Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.<sup>22</sup> Pengertian retribusi menurut Ahmad Yani adalah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>23</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis seperti yang tertuang dalam UU No.28 Tahun 2009, yaitu retribusi jasa

---

<sup>22</sup> Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2002, hlm. 65.

<sup>23</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 55.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 124

umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, berikut penjelasannya<sup>24</sup>:

1) Restribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ada beberapa kriteria dalam jasa retribusi jasa umum yaitu:

- a. Dalam kaitannya retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum untuk melayani kepentingan umum

Jenis retribusi jasa umum dibagi kedalam 15 bagian, yang meliputi :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD Daerah dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan

umum, taman, tempat ibadah dan sosial.

- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil.
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurusan, pembakaran/pengabuan dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.

Restribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria :

- a. Dalam kaitannya Retribusi jasa usaha yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan ialah jasa yang bersifat komersial, jasa ini seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No.28 Tahun 2009 “ Tentang Pajak Dan Distribusi Daerah”.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Kebijakan Penetapan Kenaikan Tarif Parkir di Kota Pekanbaru

Setiap pengendara akan dikenakan biaya parkir sebagai imbalan jasa atas penggunaan lahan parkir. Pada dasarnya, besaran tarif parkir telah ditentukan oleh pemerintah, namun dalam praktiknya tarif parkir memiliki kenaikan. Kenaikan tarif parkir ini resmi kepada pengendara dapat dikategorikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. .

Kebijakan merupakan sebagai serangkaian tindakan yang mana mempunyai tujuan tertentu yang telah diikuti dan juga sudah dilaksanakan oleh seorang pelaku ataupun sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu dimana hal ini telah di artikan oleh ahli yaitu James E. Anderson selain itu Carl J. Friedrich juga berpendapat mengenai kebijakan tersebut, yang mengartikan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>25</sup>

Pemungutan tarif layanan parkir di dalam ruang milik jalan dipungut oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui bentuk kerjasama. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak ketiga di dalam melakukan pemungutan tarif layanan parkir.

Mengenai dengan kebijakan tarif parkir, seperti yang kita ketahui di dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 yang mana subjek tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang merupakan sebagai

wajib tarif layanan parkir. Kemudian telah ditetapkan juga dalam Pasal 11 terkait dengan ketetapan besaran tarif jasa layanan parkir.

Sebelum nya terdapat kasus mengenai gugatan yang diberikan oleh salah satu masyarakat, yaitu Bapak Dr Muhammad Ikhsan ST MSC, yang mana telah menggugat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menghentikan penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Dirinya meminta agar Pemko Pekanbaru mencabut Perwako tentang besaran retribusi parkir. Yang mana dirinya juga meminta agar Pemko Pekanbaru mencabut Perwako Perwako Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian kedua, meminta Pemko Pekanbaru untuk mencabut Pasal 14 ayat (2) pada Perwako Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menyebutkan, penyelenggara parkir di halaman ruko atau tempat usaha lainnya, termasuk sebagai penyelenggara parkir di ruang milik jalan. Ketiga, meminta supaya pemko tidak memungut parkir di tepi jalan umum yang masih belum jelas batas ruang milik jalannya, sebelum dipasang rambu-rambu. Sesuai dengan ketentuan pada Perwako 138/2020 Pasal 14, Keempat, dirinya meminta Pemko Pekanbaru sosialisasikan ke masyarakat tentang tempat yang boleh dan tidak boleh dipungut parkir. Sosialisasi batas-batas ruang milik jalan yang boleh ditarik parkir, dan ditandai dengan rambu-rambu parkir bagi tempat yang boleh dipungut. Terakhir, dirinya meminta Pemko Pekanbaru untuk memberikan kesempatan bagi warga untuk mengajukan keberatan atau menolak jika lahan berada dalam haknya (halaman ruko, halaman rumah, halaman kedai) dan lain-lain ditarik retribusi parkirnya. Serta meminta Pemko Pekanbaru untuk memfasilitasi keberatan

---

<sup>25</sup>Sri Suwitri, Konsep Dasar Kebijakan Publik, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 6



ini lewat media pengaduan.<sup>26</sup>

Sistem manajemen parkir adalah salah satu solusi yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan kota dan khususnya untuk menjawab tantangan transportasi. Untuk memaksimalkan pengaruh dari manajemen perpajakan, tujuan dan elemen dari strategi manajemen perpajakan perlu diikutsertakan dengan elemen-elemen lain dari manajemen kebutuhan transportasi. Kebijakan atau upaya manajemen parkir dapat berperan sebagai faktor tekan untuk mendorong atau menekan perpindahan pengguna moda ke angkutan umum dan menghindari perjalanan yang tidak terlalu penting.<sup>27</sup>

Manajemen perparkiran yang tepat akan mengurangi kebutuhan untuk perjalanan jauh, mengurangi jumlah perjalanan pendek, dan juga memicu perpindahan moda yang ramah lingkungan. Kebijakan parkir yang kondusif sangat penting sebagai pelengkap kebijakan transportasinya dalam mencapai tujuan pembangunan yang terkait dengan aksesibilitas dan lingkungan. Apabila parkir di pusat kota disediakan secara berlebih (melebihi kebutuhan), peningkatan kualitas angkutan umum yang berdiri sendiri tidak akan berdaya untuk merubah perilaku pengguna kendaraan pribadi.<sup>28</sup>

Berdasarkan dari teori kebijakan publik, yang mana kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh administrator negara atau administrator publik atau dengan kata lain kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, kebijakan publik merupakan kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik bukan

---

<sup>26</sup> <https://m.halloriau.com/read-1442198-2023-08-23-pemko-pekanbaru-diminta-cabut-perwako-tarif-parkir-dr-ikhshan-hentikan-penarikan-retribusi.html>

<sup>27</sup> Riksilia Febriana Tumanduk, dkk. Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Parkir Terhadap Pengguna Kendaraan Pribadi di Kota Manado, *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 7 No. 7 Juli 2019, hlm. 799

<sup>28</sup> *Ibid*

hanya kehidupan orang perorang atau golongan saja.<sup>29</sup>

Adapun pendapat lainnya yaitu pandangan Chazali H. Situmorang, yang mana berpendapat bahwa kebijakan merupakan serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis, maksud dari pada politis itu sendiri ialah sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu penyusunan penilaian kebijakan itu sendiri.<sup>30</sup>

Seharusnya dalam penentuan kebijakan sangatlah diperlukannya pengetahuan tentang hasil dari pada kebijakan itu sendiri, yang mana dikehendaki serta pengetahuan tentang nilai atau kegunaan dari hasil yang diharapkan, atau dapat juga diartikan bahwa pengetahuan tentang nilai sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam menentukan formula kebijakan.<sup>31</sup>

## **B. Orientasi Kebijakan Kenaikan Tarif Parkir di Kota Pekanbaru**

Idealnya suatu kebijakan ialah ketika kebijakan tersebut menimbulkan keuntungan bagi masyarakat, seperti misalnya pada kebijakan pada suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tentu masyarakat tidak akan mau menerima sesuatu hal yang dapat meimbulkan kerugian bagi dirinyaa.

Terkait dengan adanya kebijakan terhadap dengan adanya kenaikan tarif parkir, masyarakat menginginkan adanya suatu keuntungan yang dapat di rasakan dari kenaikan itu sendiri, memang benar adanya bahwa kemungkinan dari di naikannya tarif parkir tersebut tak lain tak bukan demi ketertiban lalu lintas dan kelancaran berkendara.

Namun pada kenyataannya masyarakat sendiri belum merasakan wujud ideal dari kebijakan kenaikan tarif parkir tersebut, dimana hal ini dibuktikan

---

<sup>29</sup> *Op.cit*, Ilham Arif Sirajuddin

<sup>30</sup> *Op.cit*, Chazali H. Situmorang.

<sup>31</sup> *ibid*

dengan adanya bukti nyata kemacetan yang terjadi di beberapa jalan besar yang ada di kota pekanbaru, maka dari itu dapat dikatakan belum adanya wujud ideal dari keuntungan atas kenaikan tarif parkir tersebut.

tarif parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan pemerintah masih belum ideal bila ditinjau berdasarkan kemampuan dan kemauan masyarakat. Sehingga, penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dinilai belum optimal. Oleh karena itu, kebijakan retribusi parkir yang berlaku saat ini perlu dilakukan evaluasi. Penetapan tarif yang sesuai akan berdampak pada potensi retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

Ketika tarif parkir dinaikkan atau adanya pemungutan tarif di tempat parkir yang sebelumnya gratis, beberapa individu mungkin merasa terbebani oleh pungutan parkir tersebut. Akibatnya, mereka mencari alternatif lain untuk memarkir kendaraan mereka, termasuk memarkir di sembarang tempat yang tidak diatur atau bahkan melanggar aturan parkir. Tindakan semacam ini kemudian dapat menyebabkan terhambatnya arus lalu lintas, karena kendaraan yang diparkir secara sembarangan cenderung mengganggu jalur lalu lintas yang seharusnya berjalan lancar.<sup>32</sup>

Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan hukum yang adil, menjadi pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Dimana asas-asas tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang baik.<sup>33</sup>

Melihat pada ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa berdasarkan Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 148 tahun 2020 terkait dengan kenaikan tarif parkir tersebut belum dapat dikatakan ideal dalam orientasi yang diinginkan masyarakat. Karena jika pemerintahan berfungsi dengan baik, maka dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang mana masyarakat juga memiliki akses untuk memonitor dan memberikan masukan pada setiap kebijakan yang diambil. Dimana setiap kebijakan yang diterapkan telah melalui proses konsultasi dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.<sup>34</sup>

Dalam perkembangannya, idealnya orientasi kenaikan tarif parkir ini tidak hanya terbatas pada keadilan komutatif dan distributif saja, tetapi juga ada yang disebut keadilan vindikatif (memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya). Keadilan kreatif (memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya cipta), keadilan protektif (memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun dapat diperlakukan sewenang-wenang), dan keadilan legalis (keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang).

Oleh karena itu maka perlu adanya keadilan bagi masyarakat untuk dikatakan idealnya peraturan walikota pekanbaru nomor 41 tahun 2022 tentang tarif layanan, karena didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2016 pada Pasal 7 ayat 1 yang mana menyampaikan bahwa sudah menjadi prinsip dan juga sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Op.cit*, Albert Dento Prasetyo

---

<sup>34</sup> *Ibid*

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang peneliti lakukan yang mana dalam pengelolaan penetapan kenaikan parkir yang dilakukan oleh pemerintah tidak melihat rasa keadilan di tengah masyarakat pekanbaru. Kemudian kenaikan ini murni hanya untuk menaikkan PAD kota Pekanbaru, Ini dilihat dengan tidak melihat apakah masyarakat benar-benar membutuhkan jasa parkir dalam lingkungan masyarakat.

1. Kedua mengenai konsep idealnya ruang lingkup perparkiran seharusnya dalam peraturan yang mengatur mengenai perparkiran perlu adanya hak dan kewajiban serta juga harus memberikan fasilitas dan pertanggung jawaban pemerintah kota Pekanbaru dan juga perlu memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Yang mana hak dan kewajiban ini akan memberikan kepastian hukum kepada pengguna jasa parkir atas jasa yang telah digunakan. Fasilitas yang baik akan membuat masyarakat merasa nyaman untuk menggunakan jasa parkir. Kemudian idealnya tarif parkir yang berlaku dalam masyarakat saat ini adalah 1000 rupiah, hal ini dilihat dari bagaimana fasilitas yang di dapatkan masyarakat. Apabila pemerintah ingin menaikkan tarif parkir perlu lah juga adanya kenaikan pelayanan jasa serta fasilitas yang diberikan agar masyarakat merasa puas dan aman terhadap jasa parkir telah digunakan.

### B. SARAN

1. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka ada beberapa saran agar kebijakan penerapan kenaikan tarif parkir kedepannya dapat terlaksana dengan baik, adapun saran yang peneliti berikan sebagai berikut:
2. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan dalam suatu penerapan peraturann yang adil bagi masyarakat namun tidak menutup kemungkinan

tetap terjalankan dan terwujud tujuan dari penetapan kebijakan tersebut agar dapat berjalan secara imbang tanpa adanya mengalami kerugian antara dua belah pihak.

3. Pemerintah dapat memberikan kebijakan terhadap dengan adanya kenaikan tarif parkir, yang mana masyarakat dapat merasakan suatu keuntungan yang dapat di rasakan dari kenaikan itu sendiri, memang benar adanya bahwa kemungkinan dari di naikannya tarif parkir tersebut tak lain tak bukan demi ketertiban lalu lintas dan kelancaran berkendara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 55.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta, hml. 108.
- Albert Dento Prasetyo, *Menggagas Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 2, Nomor 4, 2003, hlm. 379.
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.
- Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2015, hlm 185
- Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 19.
- Hermanto Suaib, dkk, *Pengantar Kebijakan Publik*, Makassar, Humanities Genius, 2022, hlm. 46
- <https://m.halloriau.com/read-1442198-2023-08-23-pemko-pekanbaru-diminta-cabut-perwako-tarif-parkir-dr-ikhsan-hentikan-penarikan-retribusi.html>

- Ilham Arif Sirajuddin, implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4 No. 1 Tahun 2014, hlm 3.
- Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2002, hlm. 65.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 17
- Pasal 1 Angka 13, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 1 Angka 23, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 9.
- Peraturan Walikota No. 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai BLUD .
- Riksilia Febriana Tumanduk, dkk. Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Parkir Terhadap Pengguna Kendaraan Pribadi di Kota Manado, *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 7 No. 7 Juli 2019, hlm. 799
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 125.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – Press, Jakarta, 2007, hlm.25.
- Sri Suwitri, Konsep Dasar Kebijakan Publik, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 6
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberrty, 2005, hlm. 122.
- Sugiman, “Pemerintahan Desa”, Bina Mulia Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Vol. 7, Nomor 1 Juli 2018, hlm. 83
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 “ Tentang Pajak Dan Distribusi Daerah”.